BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 28 **TAHUN : 2007**

PERATURAN GUBERNUR JAWATENGAH NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN BAGI HASIL PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH ATAS PEMBELIAN KAYU MELALUI PENJUALAN LANGSUNG DAN PENJUALAN DENGAN PERJANJIAN DARI PT. PERHUTANI (PERSERO) UNIT 1 JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pemberian Bagi Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung Dan Penjualan

Dengan Perjanjian Dari PT. PERHUTANI (Persero) Unit 1 Jawa Tengah kepada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1984 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Tahun 1985 Nomor 17 Seri D Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 1 Seri A);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pengumpulan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Provinsi Jawa Tengah Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung Dan Penjualan Dengan Perjanjian Dari PT. PERHUTANI (Persero) Unit 1 Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN BAGI HASIL PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH ATAS PEMBELIAN KAYU MELALUI PENJUALAN LANGSUNG DAN PENJUALAN DENGAN PERJANJIAN DARI PT. PERHUTANI (PERSERO) UNIT 1 JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Bagi Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Atas Pembelian Kayu Melalui Penjualan Langsung Dan Penjualan Dengan Perjanjian Dari PT. PERHUTANI (Persero) Unit 1 Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2

Besarnya bagi Hasil Penerimaan Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Bagi Hasil Penerimaan Sumbangan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

(1) Bagi Hasil Penerimaan Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Tatacara penyaluran Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara periodik setiap triwulan dalam Tahun Anggaran berjalan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 April 2007

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 April 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd
MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2007
TANGGAL 11 APRIL 2007

ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH ATAS PEMBELIAN KAYU MELALUI PENJUALAN LANGSUNG DAN PENJUALAN DENGAN PERJANJIAN DARI PT. PERHUTANI (PERSERO) UNIT I JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2007

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI BAGI HASIL	KETERANGAN
1	2	3	4
	KABUPATEN :		
1	SEMARANG	70.566.000,00	
2	KENDAL	81.882.000,00	
3	DEMAK	57.868.000,00	
4	GROBOGAN	181.409.000,00	
5	PATI	96.477.000,00	
6	KUDUS	51.412.000,00	
7	JEPARA	76.293.000,00	
8	REMBANG	87.516.000,00	
9	BLORA	193.955.000,00	
10	PEKALONGAN	96.803.000,00	
11	BATANG	77.684.000,00	
12	PEMALANG	112.053.000,00	
13	TEGAL	98.223.000,00	
14	BREBES	151.022.000,00	
15	BANYUMAS	106.862.000,00	
16	CILACAP	155.743.000,00	
17	PURBALINGGA	73.306.000,00	
18	BANJARNEGARA	82.431.000,00	
19	MAGELANG	72.515.000,00	
20	TEMANGGUNG	70.513.000,00	
21	WONOSOBO	82.524.000,00	
22	PURWOREJO	63.311.000,00	
23	KEBUMEN	86.713.000,00	
24	KLATEN	54.225.000,00	
25	BOYOLALI	82.133.000,00	

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI BAGI HASIL	KETERANGAN
1	2	3	4
	KABUPATEN :		
26	SRAGEN	59.591.000,00	
27	SUKOHARJO	47.157.000,00	
28	KARANGANYAR	61.181.000,00	
29	WONOGIRI	91.989.000,00	
	KOTA :		
30	SEMARANG	57.382.000,00	
31	PEKALONGAN	36.657.000,00	
32	SURAKARTA	39.840.000,00	
33	SALATIGA	35.166.000,00	
34	TEGAL	36.242.000,00	
35	MAGELANG	34.463.000,00	
	JUMLAH	2.863.107.000,00	

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

MARDIYANTO